



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/PLC/DPM-PPTSP/2020

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

PT. BERASTAGI BINTANG ASIA (MIKIE HOLIDAY RESORT & FUNDLAND)

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Nomor 001/BBA-MHR/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) a.n. ANDREW RUSLI (Bertindak untuk dan atas nama PT. Berastagi Bintang Asia).
 - Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 660/660/DLH/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Atas Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) PT. Berastagi Bintang Asia.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair PT. BERASTAGI BINTANG ASIA (MIKIE HOLIDAY RESORT & FUNDLAND).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengadilan Pencemaran Air;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MenLHK/SETJEN/KUM.1/88/2018 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 23);
 - Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ANDREW RUSLI (Bertindak untuk dan atas nama PT. Berastagi Bintang Asia) Nomor 001/BBA-MHR/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) .

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada :

- 1. Nama Perusahaan : PT. BERA TAGI BINTANG ASIA (MIKIE HOLIDAY RESORT & FUNDLAND)
- 2. Jenis Usaha : Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Huburan, Hotel bintang Lima (Mikie Holiday Resort & Fundland)
- 3. Penanggung Jawab : ANDREW RUSLI (Bertindak untuk dan atas nama PT. Berastagi Bintang Asia)
- 4. Lokasi Kegiatan : Jl. Jamin Ginting Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kab. Karo
- 5. Titik Koordinat : N 03o 12'6,7" E 98o 31' 29,0"

KEDUA : Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Ketentuan persyaratan Pembuangan Limbah Cair :

- a. Pembuangan Limbah Cair ke media Lingkungan ataupun ke parit/ sungai melalui saluran terbuka/ tertutup harus terlebih dahulu dikelola sampai memenuhi batas Baku Mutu yang berlaku untuk jenis usaha atau kegiatan tersebut pada diktum Kesatu;
- b. Tidak dibenarkan melakukan pengenceran Air Limbah dengan cara penggabungan saluran air hujan/ buangan air pendingin / air cucian dan cara lain untuk memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang diperoleh/ diizinkan;
- c. Melakukan pemantauan Mutu dan Debit Air Limbah setiap bulan serta menyampaikan laporan kadar parameter Baku Mutu setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Instansi lain yang dianggap perlu;

KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

KELIMA : Izin Pembuangan Limbah Cair PT. BERA TAGI BINTANG ASIA (MIKIE HOLIDAY RESORT & FUNDLAND) ini dapat dicabut apabila :

- a. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
- b. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/ atau kegiatannya;
- c. Usaha dan/ atau kegiatan telah ditutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun membuat salinan dari Dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain Dokumen Perizinan;
- d. Ditemukan ketidak benaran data dan/ atau informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- e. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan;

KEENAM : Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 April 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :
1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe.